



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1635/ Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Namalengkap	: Tommy Ramadhan Tambunan Als Tomi;
TempatLahir	: Belawan;
Umur / Tgl. lahir	: 20 Tahun/ 24 Januari 1998;
Jeniskelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempattinggal	: Komplek Griya Martubung II Jalan Tenggiri IV b No.71 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I, Sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II, Sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1635 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mdn, tertanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara: PDM-215/ Rp.9 /Euh.2/05/ 2018, tertanggal 25 Mei 2018;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis tanggal September 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Ramadhan Tambunan Als Tomi secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 dan berat netto 0,30 gram;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing;
 - 3 (tiga) bungkus kertas dibalut solasi ban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa terdakwa Tommy Ramadhan Tambunan Alias Tomi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut; Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan didatangi petugas kepolisian Polres Belawan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan apapun dan petugas kepolisian Polres Belawan melakukan pemeriksaan sekitar dan dibawah kursi warung lontong yang sudah tutup sekira 2 (dua) meter dari tempat berdiri terdakwa ditemukan sebuah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut isolasi ban warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari ANES (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutnya Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12177/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 gram adalah benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3
Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TOMMY RAMADHAN TAMBUNAN Alias TOMI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan didatangi petugas kepolisian Polres Belawan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan apapun dan petugas kepolisian Polres Belawan melakukan pemeriksaan sekitar dan dibawah kursi warung lontong yang sudah tutup sekira 2 (dua) meter dari tempat berdiri terdakwa ditemukan sebuah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut isolasi ban warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari ANES (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutnya Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12177/NNF/2018 pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 5 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 gram adalah benar mengandung positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa TOMMY RAMADHAN TAMBUNAN Alias TOMI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan didatangi petugas kepolisian Polres Belawan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan apapun dan petugas kepolisian Polres Belawan melakukan pemeriksaan sekitar dan dibawah kursi warung lontong yang sudah tutup sekira 2 (dua) meter dari tempat berdiri terdakwa ditemukan sebuah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut isolasi ban warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari ANES (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutny Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2177/NNF/2018 pada hari JUMat tanggal 23 Februari 2018 yang

Halaman 5

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine bahwa benar mengandung narkotika positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Johan Syahputra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. dan saksi tahu dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan waktu melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa sebah dompet warna coklat didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut solasiban warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di terletak dibawah kursi dalam warung lontong yang sudah tutup kira-kira jarak 2 meter dari tempat Terdakwa berada dan Pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. J.A Lubis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;

Halaman 6

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. dan saksi tahu dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan waktu melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa sebah dompet warna coklat didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut solasiban warna hitam.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di terletak dibawah kursi dalam warung lontong yang sudah tutup kira-kira jarak 2 meter dari tempat Terdakwa berada dan Pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan tepatnya disebuah warung lontong.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna coklat didalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas dibalut

Halaman 7

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pakai solasi ban warna hitam, 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing.
- Bahwa ditemukan barang bukti dikursi didalam warung lontong yang jaraknya kira-kira 2 meter dari tempat saya duduk diatas motor dan narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari ANES.
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib atau kira-kira 5 (lima) menit sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa sudah kenal dengan ANES sejak setahun yang lalu.
 - Bahwa imbalannya kalau habis terjual adalah kalau jumlahnya hanya 5 (lima) paket biasanya diberiya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi kalau lebih dari 5 (lima) paket biasanya diberinya imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual narkotika jenis shabu dan baru 5 (lima) kali saya menerima shabu dari ANES;.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 dan berat netto 0,30 gram;
- 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing;
- 3 (tiga) bungkus kertas dibalut solasi ban warna hitam;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan tepatnya disebuah warung lontong.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan tiba-tiba datang petugas dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna coklat didalamnya ada 3 (tiga) bungkus kertas dibalut pakai solasi ban warna hitam, 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing.

Halaman 8

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti di dalam warung lontong yang jaraknya kira-kira 2 meter dari tempat saya duduk di atas motor dan narkoba tersebut terdakwa dapatkan dari ANES.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib atau kira-kira 5 (lima) menit sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa sudah kenal dengan ANES sejak setahun yang lalu.
- Bahwa imbalannya kalau habis terjual adalah kalau jumlahnya hanya 5 (lima) paket biasanya diberinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi kalau lebih dari 5 (lima) paket biasanya diberinya imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis shabu dan baru 5 (lima) kali saya menerima shabu dari ANES.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat

Halaman 9
Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tommy Ramadhan Tambunan Als Tomi yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, sebab adanya hak bersumber dari suatu ketentuan hukum yang telah lebih dulu mengaturnya, dimana unsur tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang-orang yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu akan tetapi dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan unsur melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau profesinya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan didatangi petugas kepolisian Polres Belawan dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan tidak ditemukan apapun dan petugas kepolisian Polres Belawan melakukan pemeriksaan sekitar dan dibawah kursi warung lontong yang sudah tutup sekira 2 (dua) meter dari tempat berdiri terdakwa ditemukan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing dan 3 (tiga) bungkus kertas yang dibalut isolasi ban warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari ANES (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 15.55 Wib di pinggir jalan Bundaran Griya Martubung II Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk dijual kembali oleh Terdakwa

Halaman 10

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Ketiga melanggar 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,90 dan berat netto 0,30 gram, 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing, 3 (tiga) bungkusan kertas dibalutsolasi ban warna hitam, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY RAMADHAN TAMBUNAN Als TOMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 5 (lima) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,90 dan berat netto 0,30 gram
 - 1 (satu) potongan pipet plastik ujungnya runcing
 - 3 (tiga) bungkus kertas dibalut solasi ban warna hitam

Halaman 12

Put.Pidana No.1635/Pid.Sus/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh kami TENGKU OYONG, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, DOMINGGUS SILABAN, SH. MH dan SOMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh TOMPIAN JOPI PASARIBU, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban,SH.MH.

Tengku Oyong,SH.MH.

Somadi,S.H

Panitera Pengganti.

Monang Simanjuntak,SH